

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2 TAHUN 2026, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan untuk menyesuaikan perubahan personalia dalam susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali keanggotaan agar badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PermenKominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; Kpts KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021;
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2026
- Lamp.: 2 hlm.